

PENGUATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PASCA ERA INDUSTRI 4.0

by Nizam Zakka Arrizal Cs

Submission date: 01-Dec-2023 04:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2244102628

File name: UATAN_1_EKSISTENSI_MASYARAKAT_HUKUM_ADAT_DI_TENGAH_ARUS....docx (83.92K)

Word count: 3650

Character count: 23463

PENGUATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PASCA ERA INDUSTRI 4.0

**Nizam Zakka Arrizal¹, Samuel Dharma Putra Nainggolan², Mamay Komariah³,
Hezron Sabar Rotua Tinambunan⁴, Jamalum Sinambela⁵**

¹Universitas PGRI Madiun, ²Universitas Airlangga, ³Universitas Islam Syekh-Yusuf,
Universitas Negeri Surabaya⁴, Universitas Prima Indonesia⁴
nizam@unipma.c.id

Abstract

Globalization brings us to a new order of life, because globalization is a process that takes place in people's lives with various kinds of progress and the rapid rise of capitalism. Of course legal products also develop in the era of globalization. The purpose of this study is to determine the development of madat law in the current era of globalization by using normative juridical methods. The results of this study indicate that the national cultural identity and customary rights of indigenous peoples are respected and protected as long as they do not contradict the principles of state law.

Keywords: *Globalization, Customary People, Customary Law, Industry 4.0*

Abstrak

Globalisasi membawa kita pada tatanan kehidupan yang baru, karena globalisasi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai macam kemajuan dan kebangkitan kapitalisme yang pesat. Tentu saja produk hukum juga berkembang di era globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum adat di era globalisasi saat ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identitas budaya nasional dan hak ulayat masyarakat adat dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara.

Kata kunci : *Globalisasi, Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Industri 4.0*

A. PENDAHULUAN

Kata "masyarakat adat" dapat ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*, yang diterjemahkan sebagai "*Rechtsgemeeschapen*." Istilah "Masyarakat Adat" sering digunakan dalam pengembangan kajian hukum selanjutnya ketika para ahli hukum mendalami topik sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA). Dalam mata kuliah hukum sumber daya alam ini terdapat beberapa perdebatan antara kepentingan dan hukum Masyarakat Hukum Adat dengan Negara.¹

Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang memasukkan berbagai pembatasan yang ditujukan kepada Masyarakat Adat sebelum istilah itu ditambahkan dalam konstitusi. Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 2 ayat (4) UU No. 5/1960 (UUPA), yang menyatakan sebagian, "Hak menguasai negara dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat, memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", memungkinkan pelimpahan hak penguasaan kepada daerah dan masyarakat otonom, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa "Penguasaan negara atas hutan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada faktanya, diakui keberadaannya, dan selama karena keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

Hukum konvensional Dari perspektif sosiologis, masyarakat adalah semacam eksistensi sosial yang dikendalikan oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn, pilihan-pilihan yang dibuat oleh penguasa tentang perselisihan internal dan eksternal inilah yang menciptakan dan melestarikan apa yang dikenal sebagai endapan realitas sosial. Keputusan-keputusan ini

ditegakkan sebagai hasil dari proses peradilan atau perdebatan atas keputusan tersebut. Tentang hak atas tanah, sungai, pohon, bangunan, benda-benda suci, dan harta milik masyarakat lainnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Sebagian masyarakat meyakini bahwa Masyarakat Adat adalah *rechtssubjecten*, atau subjek hukum, yang berhak untuk ikut serta dalam pembahasan hukum secara keseluruhan. Ter Haar mengklaim bahwa masyarakat adalah asosiasi dengan kendala berikut: kelompok reguler yang melanjutkan dengan kekuatan mereka sendiri dan kekayaan mereka sendiri dalam bentuk aset berwujud dan tidak berwujud.²

Seperti yang dapat diamati dari pernyataan ini, perbedaan terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat biasa adalah mengenai hal aset, yaitu "harta karun" yang berwujud dan tidak berwujud. Peradaban saat ini diungkapkan oleh Ginandjar Kartasasmita³ yaitu Peradaban modern, khususnya, memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi di mana interaksi sosial dipandu oleh tujuan dan pola praktis dan utilitarian daripada yang primitif, seremonial, dan tradisional.

Apakah akurat untuk mengatakan bahwa kita hanya berfokus pada pemahaman prosedural hukum ketika kita membahasnya? Hukum secara substantif memenuhi kebutuhan akan keadilan. Makna substantif hukum yang memenuhi rasa keadilan direduksi menjadi hukum acara karena tidak terpenuhi. Selain itu, globalisasi modern yang ditandai dengan isu dan tantangan terkini memasuki era kehidupan manusia..

Sebagaimana telah terjadinya kemajuan yang cukup signifikan dari sisi informasi dan teknologi saat ini, globalisasi merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat global. Adanya kemajuan teknologi dan informasi, lebih spesifik di bidang komunikasi dan transportasi, telah membuat hal ini dapat dilakukan dan mudah. Langkah selanjutnya terhadap globalisasi adalah

¹ Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht)*", cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.

² Ter Haar, Terj. K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Op. Cit., hal. 7.

³ *Karakteristik dan Struktur Masyarakat Indonesia Modern*, Uji sahah Penyusunan Konsep GBHN, 1998, Yogyakarta.

ditandai dengan kebangkitan kapitalisme yang lebih cepat.⁴

Terutama peran investasi, proses produksi, dan pasar perusahaan multinasional yang semakin terbuka dan mengglobal, yang selanjutnya didukung berdasarkan filosofi serta tatanan perdagangan global baru yang diciptakan oleh beberapa perkumpulan lembaga perdagangan bebas (*free trade*) di seluruh dunia. Gabungan adanya globalisasi dan pengetahuan tentang kapitalisme mengarah pada identifikasi dua "teori" paling mendasar dari evolusi kapitalisme, yaitu "modernisasi" dan "pembangunan". Gagasan utama di balik teori modernisasi dan pembangunan adalah bahwa transformasi sosial adalah gerakan sosial yang revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modernitas).

Selain itu, modernisasi bersifat bertahap (melalui proses konstan menuju homogenitas (konvergensi), rumit (dalam banyak hal dan bidang keilmuan), dan pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh umat manusia (dalam banyak hal dan disiplin keilmuan). hal-hal, modernisasi politik, ekonomi, teknologi, pendidikan, sistem hukum, dan bidang-bidang lain yang mengalami homogenitas. Dengan kata lain, modernisasi adalah tentang (berorientasi pada) kehidupan yang lebih baik, dan sains kontemporer sangat penting untuk itu. Jadi, daripada hanya fenomena ekonomi, globalisasi adalah fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi (banyak referensi tentang peran perusahaan multinasional besar).⁵

Empirisme dan rasionalisme keduanya dikembangkan sebagai strategi yang berguna untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam pengaturan ini. Segala sesuatu yang tidak masuk akal dan tanpa bukti dipandang sebagai hal yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Definisi rasionalisme dan empirisme sebagai kriteria kebenaran

berikut. Harus diakui bahwa modernisasi yang dibawa oleh globalisasi dan berbagai ideologi yang diusungnya justru telah meningkatkan kepedulian terhadap moralitas, etika, dan hak asasi manusia. Hal ini terjadi, misalnya, karena modernitas, rasionalisme, dan globalisasi memiliki kecenderungan untuk meniadakan "hati nurani", menolak keberadaan manusia sebagai makhluk dengan hati nurani dan martabat yang tidak dapat diukur secara material. Sehingga, terkadang muncul persoalan kemanusiaan sebagai akibat dari perubahan tersebut. Penggunaan hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan berbagai efek modernisasi dan globalisasi juga diperlukan untuk globalisasi dan akan terus diperlukan. Sistem hukum yang paling memenuhi kebutuhan ini adalah hukum positif. Gagasan legalitas hukum positif meniscayakan jaminan kepastian, yang hanya dapat dicapai dengan akal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini didasarkan pada kajian mengenai kaidah-kaidah hukum baik yang berkaitan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dihasilkan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung. Hubungan antara teori hukum dan praktek hukum yang dikumpulkan melalui sumber bacaan (literatur) yang digunakan untuk menyusun dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk deskriptif analitis.

Kajian yang menggunakan pendekatan konseptual dan legislatif ini bersifat normatif. Buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, dan berbagai kajian tentang topik-topik hukum adalah contoh-contoh sumber hukum sekunder yang digunakan selain teks-teks hukum primer seperti undang-undang dan peraturan. Daftar dari sekian banyak makalah hukum dibuat untuk menganalisis dan menggambarkan standar atau norma hukum positif apa pun yang berkaitan dengan situasi yang sedang dibahas.

⁴ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

⁵ M.Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Workshop Pertanggungjawaban Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hlm.1

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Adat di Indonesia

Pengertian Hukum adat berdasarkan pendapat dari Van Vollenhoven, disebutkan bahwa hukum adat merupakan sekumpulan kode etik komprehensif yang, meskipun memiliki akibat (karena itu disebut "hukum"), tidak dikodifikasi (oleh karena itu disebut "kebiasaan"). Menurut laporan konferensi hukum adat tahun 1975 yang diadakan di Yogyakarta, hukum adat disebut juga sebagai "hukum asli Indonesia yang tidak tergabung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan ada unsur agama di sana-sini". Salah satu sumber yang paling signifikan untuk mengumpulkan bahan bagi penciptaan hukum nasional yang menghasilkan kesatuan hukum adalah kedudukan hukum adat (kesetaraan hukum).

Setiap hukum merupakan suatu sistem yang dengan kata lain merupakan adanya kaidah-kaidah dalam bentuk aturan-aturan hukum tersebut ada berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada kesatuan batin. Cara berpikir masyarakat Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir yang berlaku dalam sistem hukum barat (*Civil Law System* atau *Common Law System*) merupakan dasar dari sistem hukum adat di Indonesia pada umumnya.⁶ Hukum adat mendapat tempat dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang diakui oleh negara secara sistem ketatanegaraan. Istilah yang dikenali sebagai (*recognition*) dan didefinisikan memiliki arti atau interpretasi yang berbeda. Karena harus ditentukan apakah hukum adat merupakan sistem hukum yang sama sekali baru yang belum ada sebelumnya, maka hukum adat berlaku di Indonesia, bukan karena diamanatkan oleh negara. Namun perlu diingat bahwa sebelum Republik ini didirikan, hukum adat sudah berlaku di Nusantara ini. Menurut Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia yang ditentukan dengan undang-undang." Ketentuan Pasal 18 B (2) UUD 1945 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Negara menghormati dan mengakui legitimasi hukum adat yang mengharuskan negara untuk berpartisipasi aktif dalam memajukannya, antara lain dengan memberdayakan kembali lembaga-lembaga yang terpinggirkan akibat hegemoni. Karena keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah diakui sebelumnya oleh sistem hukum dan sistem ketatanegaraan kita, maka negara dituntut untuk mendukung dan bila perlu berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unsur yang penting. dari kehidupan nasional. Semua segi, serta menghargai dan melestarikan semua sifat yang sudah ada sebelumnya sebagai bagian dari aset negara. Untuk menjalankan dan berperan aktif sebagai pilar yang mampu menangkal segala pengaruh negatif globalisasi, lembaga hukum adat harus dibina dan diberdayakan.

Kesatuan masyarakat yang menganut hukum adat tetap sadar akan tempatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menggunakan hak tradisionalnya. UU Program Pembangunan Nasional No. 25 Tahun 2000 mengatur arah strategi pembangunan di bidang kebudayaan, seni, dan pariwisata (Propenas).

Mengetahui hukum adat adalah komponen penting dari strategi budaya karena akan membantu orang membangun nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan nilai, perkembangan, dan norma secara menyeluruh dan mendalam menjadi sangat penting. Jadi, pertanyaan substantifnya adalah apakah hukum adat berlaku dalam situasi ini, bukan dibuat oleh negara atau tidak. Juga, meskipun tidak tercatat, nilai-nilai masyarakat ada. Menggunakan pandangan Djodiguno sebagai sumber, Moh. Koesnoe mengklaim bahwa hukum adat diakui asli jika ada deklarasi (termasuk, dalam kata-kata penulis, "ekspresi simbolis") yang mengkomunikasikan rasa keadilan

⁶ Moh. Koesnoe. *Hukum Adat (Dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, 1996

sehubungan dengan kepentingan pribadi dan yang dikatakan berlaku segera.

Menurut Vollenhoven, Ter Haar, dan Kusumadi Pujosewojo yang berbeda pendapat, suatu hukuman harus dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan atau penguasa adat agar adat diakui sebagai hukum (hukum adat). Koesnoe dengan tegas mengatakan bahwa akan sulit untuk mendefinisikan hukum apa yang ada dalam adat jika undang-undang dengan hukuman sebagai komponen utamanya disahkan. Haryono menegaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa kualitas, salah satunya adalah asas-asasnya sering diungkapkan dalam puisi, peribahasa (perumpamaan), atau dongeng, yang sejalan dengan pandangan Koesnoe.

B. Eksistensi Hukum Adat Dalam Jalannya Globalisasi

Globalisasi membuat perubahan hukum mencakup segala bidang kehidupan menjadi sangat penting untuk melaksanakan agenda reformasi nasional Indonesia. Undang-undang di tingkat nasional dan lokal harus diubah sebagai konsekuensi dari reformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan hukum meliputi, misalnya, pembaharuan pikiran, perilaku yang dapat diterima, dan gaya hidup yang memenuhi kebutuhan zaman. Berdasarkan hal tersebut, agenda perubahan hukum dalam hubungannya dengan globalisasi meliputi perubahan legislasi, reformasi kelembagaan, dan transformasi budaya.⁷

Globalisasi dan keadilan nasional dalam pendekatannya terhadap hukum memiliki 2 (dua) aspek yaitu seperti cara hukum diterapkan dari satu negara ke negara lain. Penggunaan hukum sebagai instrument kontrol sosial (oleh penguasa) sebagai alat untuk merubah masyarakat dan sebagai senjata politik yang berkembang untuk tujuan politik adalah salah satu contoh fungsinya.⁸

Berdasarkan asas konkordansi, maka corak sistem hukum yang berlaku di Indonesia mirip dengan sistem hukum yang ada di Belanda. Akan tetapi berbeda dengan keadaan dan keinginan masyarakatnya sendiri, yang lebih mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu (yang tidak sama dengan ego sektoral), dan berpikir lebih masuk akal dalam implementasinya terhadap para aparat yang ada.

Sebagai contoh yang berbeda, penegakan hukum Indonesia dilakukan oleh suatu badan yang memiliki tafsir hukum lokal, disebut juga tafsir hukum tradisional, serta mayoritas warga negara Indonesia yang mayoritas bersifat komunal dan religious yang secara aktif berpartisipasi dalam proses peradilan. Persyaratan yang disebutkan diatas telah berkontribusi pada peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak dapat diselesaikan. Para yuris menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yang berbeda yaitu: filsafat, hukum, dan sosiologi. Dapat juga dikatakan bahwa harus sudah menjadi bagian dari budaya bangsa yang sudah mengakar.⁹

Gugatan dari berbagai populasi menyebabkan sistem peradilan Indonesia rumit. Data menunjukkan bahwa masih banyak pantangan yang tidak ada atau tidak diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Aturan dan regulasi nasional yang harus diterima oleh semua pihak dengan demikian harus ditulis secara luas. Hukum adat Indonesia, yang mengikat semua kelompok etnis, harus dipatuhi saat menangani atau menyelesaikan masalah operasional. Setiap suku harus diberi wewenang untuk bertindak di luar apa yang dijelaskan dalam hukum yang luas dan berlaku umum. Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat: Prinsip Hubungan Setiap penduduk benua harus memahami pengertian hak.

Karena "hak" adalah esensi bersimilar dengan kebenaran serta keadilan pada dinamika dan hubungan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lain ciptaan Tuhan seperti hewan dan tumbuhan (alam), Manusia telah memiliki "hak"

⁷ Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 74-75

⁸ Jamal Wiwoho, *Materi Kuliah Hukum & Globalisasi* Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015.

⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.45

yang terukir di dalamnya sejak awal waktu. Semua orang memiliki "hak". Hak-hak ini meliputi hak untuk memperoleh dan menjalani kehidupan, hak batiniah, hak kesadaran, hak damai, hak dan martabat manusia, cinta sesama, keindahan kesejahteraan, baik keterbukaan dan kelapangan, kebebasan dari rasa takut, hak memberi, hak menerima, hak meminta, hak berbicara, dan sebagainya.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cepat meluas menjadi isu global sejak Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939-1945. Sejak saat itu, baik dari segi konsep maupun kuantitas alat (aturan) yang mengaturnya, hak asasi manusia menjadi semakin penting. Istilah "hak asasi manusia" telah berubah dari waktu ke waktu dari apa yang ada di abad ke-XVIII. Pada akhir abad ke-XX, Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi prioritas utama di hampir setiap pemerintahan demokratis..¹⁰

MPR memiliki beberapa ketentuan yang mengakui hukum adat pada masa reformasi, antara lain: TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1989 TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1989 XVII/MPR/1989 TAP MPR No. Sesuai dengan perkembangan zaman, identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak mereka atas tanah tradisional mereka, dilindungi, menurut Pasal 41 Piagam Hak Asasi Manusia. Penegasan ini mendefinisikan hak masyarakat hukum adat (indigenous peoples) yang ada sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 harus menjadi pertimbangan dalam menafsirkan pasal ini setelah diubah. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati hukum adat, kesatuan masyarakat dan hak-hak tradisional mereka.

Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, identitas budaya dan hak hukum kelompok tradisional dihormati sesuai dengan zaman dan

peradaban. Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 dengan jelas menyatakan:

- a) Untuk melindungi hak asasi manusia, kebutuhan dan perbedaan masyarakat hukum adat yang unik harus diakui dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- b) Hak atas tanah adat dan tanah lindung, serta identitas budaya masyarakat hukum adat bersifat modern.

Untuk mempertahankan dan menunjang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat dengan memfokuskan diri pada pembatasan terhadap peraturan perundang-undangan yang baik, maka hak ulayat yang masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam masyarakat hukum adat harus diakui dan dilindungi, menurut Pasal 6 ayat (1) UU 39/1999. Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU 39/1999, disebutkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya yang dijunjung tinggi dihormati dan dilindungi, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan keadilan dan keadilan, kesejahteraan warganya.

Suatu negara memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dari kepentingan pribadi, serta tingkat otonomi yang tinggi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi juga harus dikoordinasikan dengan perkembangan politik dan demokrasi. Konflik sosial tumbuh sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan wajib diintegrasikan dengan demokratisasi dan tujuan politik. Pada saat yang sama, tata kelola yang kompeten dapat memastikan pelaporan ekonomi mikro yang akurat.¹¹

Pentingnya paradigma tata pemerintahan yang baik, yang menekankan pada pembangunan masyarakat sipil yang kuat, negara yang bersih dan responsif, dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang demokratis, menjadi sorotan dengan munculnya globalisasi. Dua hal berdampak pada hal ini: pentingnya persaingan kepemimpinan di masing-

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Eresco, Bandung, 1995. Hlm. 32

¹¹ Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 82.

masing perusahaan dan potensi institusi pemerintahan yang dapat menegakkan supremasi hukum. Jika prinsip-prinsip demokrasi negara dipatuhi dengan tegas, hukum dan peraturan ditegakkan, dan persamaan hak dijamin, pemerintahan yang baik ini dapat dijamin. Mengingat saat ini Indonesia sedang mengalami krisis yang merugikan institusi politik, hukum, dan ekonomi negara, hal ini diperkirakan akan berkurang. Ini menggambarkan bagaimana kapitalisme beroperasi.¹²

Penekanan yang terus-menerus pada hukum ini telah menghalangi para peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana masalah sosial, ekonomi, dan politik memengaruhinya, yang merupakan faktor penting mengapa hukum tidak efektif sebagai alat untuk pasar bebas. Masalah hukum sangat terkait dengan berbagai kelemahan di Indonesia, seperti aturan yang buruk atau tidak efisien, penegakan hukum yang lemah atau tidak efektif, dan kurangnya legitimasi.

Kerangka hukum yang buruk yang mengabaikan realitas sosial politik dan ekonomi seringkali mengakibatkan penegakan hukum yang lemah, yang kemudian diabaikan karena tidak efektif. Juga, ada masalah dengan perilaku tidak bermoral dan operasi pemerintah yang tidak efisien. Dengan alasan marginalisasi tidak dapat dibedakan dengan terbatasnya kemampuan akademisi dan profesi hukum dalam sengketa hukum substantif, maka klaim Melly Darsa yang menyatakan bahwa profesional hukum dan akademisi telah dikecualikan dari proses pembentukan undang-undang baru dapat dibenarkan.

Agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses reformasi hukum dan menjalankan hukum secara lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik, upaya untuk menghasilkan pengetahuan hukum bagi para sarjana dan praktisi hukum harus diprioritaskan.

Meskipun globalisasi merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari, negara Indonesia masih dipandang belum memiliki penegakan hukum yang memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan penghalang

agar masyarakat Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengaruh globalisasi. Aturan dan peraturan negara kita berfungsi sebagai perisai hukum dan landasan politik baik di negara maju maupun negara berkembang di era globalisasi.

Supaya kita semua dapat mengetahui bahwasanya hukum dapat dimanfaatkan untuk senjata politik, bahkan sebagai alat bagi negara-negara industri untuk mengintervensi Indonesia. Mau tidak mau kami menanggapi penerapan inisiatif yang menggunakan hukum dengan penerapan hukum melalui pengadilan. Kecerdasan yang sama harus digunakan untuk melawan kepandaian dalam menyusun kalimat hukum dan tawar-menawar. Kelihaihan juga harus dilawan dengan kelihaihan¹³.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implikasi globalisasi dirasakan secara menyeluruh di Indonesia, khususnya di bidang ketahanan, keamanan, dan supremasi hukum, serta di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam banyak bidang ini, globalisasi memiliki efek positif dan negatif.

Hukum adat adalah hukum hidup yang kuat dan dapat ditegakkan yang ada di pusat masyarakat. Karena hukum adat berwujud nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat di Indonesia dalam periode waktu yang sangat Panjang, yang walaupun tidak dikodifikasi (positisasi), namun tetap dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, hukum adat cukup sah jika diartikulasikan sebagai pernyataan rasa keadilan untuk dirinya sendiri dan tidak perlu dilihat dari perspektif hukuman. kemitraan yang dianggap sah memastikan rasa keadilan yang dicari para pihak. Identitas budaya nasional masyarakat hukum adat dan hak pengakuan atas tanah adat (Hak Ulayat) yang tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat setempat dihormati dan dilindungi dalam rangka penegakan hak asasi manusia,

¹² Ibid, Hal 83

¹³ Op Cit, Jamal Wiwoho

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal 74-75
- Jamal Wiwoho, *Materi Kuliah Hukum & Globalisasi Program Doktor UNS*, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015.
- M.Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Workshop Pertanggungjawaban Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hlm.1
- Mansour Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSIST Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Moh. Koesnoe. *Hukum Adat (Dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi)*, Ubhara Press, Surabaya, 1996
- Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, "*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Hat Adat Recht)*", cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Eresco, Bandung, 1995. Hlm. 32
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.45
- Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 82.
- Supanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi*, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 83.
- Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Op. Cit., hal. 7

PENGUATAN EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PASCA ERA INDUSTRI 4.0

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Publication

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off